BMKG

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : http://www.bmkg.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.9b/UM/KB/I/2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ANALISIS IKLIM DAN PRAKIRAAN MUSIM DI SETIAP PROVINSI

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi iklim yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami di setiap provinsi, perlu ditunjuk Unit Pelaksana Teknis yang bertugas dan bertanggung jawab di setiap provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Pembuatan Analisis Iklim dan Prakiraan Musim di Setiap Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85);
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 551);
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Klimatologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 552);
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ANALISIS IKLIM DAN PRAKIRAAN MUSIM DI SETIAP PROVINSI.

KESATU : Menunjuk Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Pembuatan Analisis Iklim dan Prakiraan Musim di Setiap Provinsi Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini.

KEDUA : Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. melakukan pengumpulan data klimatologi dari Unit Pelaksana Teknis dan Stasiun Kerja Sama di wilayah koordinasinya dan mengirimkan ke Pusat Database melalui sistem pengelolaan *database* BMKGSoft;
b. membuat analisis monitoring hari tanpa hujan;
c. membuat analisis dan prakiraan hujan dasarian, prakiraan hujan bulanan, dan prakiraan musim;
d. membuat verifikasi hasil prakiraan hujan dasarian, prakiraan hujan bulanan, dan prakiraan musim;
e. membuat laporan analisis parameter iklim ekstrem bulanan provinsi;

f. menunjuk pejabat struktural atau koordinator teknis sebagai penanggung jawab dan penghubung dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan

g. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Deputi Bidang Klimatologi.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DWIKORITA KARNAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Utama BMKG;
2. Para Deputi di Lingkungan BMKG;
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG;
4. Inspektur BMKG;
5. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG;
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.9b/UM/KB/I/2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ANALISIS IKLIM DAN PRAKIRAAN MUSIM SETIAP PROVINSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ANALISIS IKLIM DAN PRAKIRAAN MUSIM SETIAP PROVINSI

NO	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
1	Stasiun Klimatologi Kelas IV Aceh Besar	Provinsi Aceh
2	Stasiun Klimatologi Kelas I Deli Serdang	Provinsi Sumatera Utara
3	Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman	Provinsi Sumatera Barat
4	Stasiun Klimatologi Kelas IV Tambang	Provinsi Riau
5	Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim	Provinsi Kepulauan Riau
6	Stasiun Klimatologi Kelas IV Muaro Jambi	Provinsi Jambi
7	Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang	Provinsi Sumatera Selatan
8	Stasiun Klimatologi Kelas IV Koba	Provinsi Bangka Belitung
9	Stasiun Klimatologi Kelas I Bengkulu	Provinsi Bengkulu
10	Stasiun Klimatologi Kelas IV Pesawaran	Provinsi Lampung
11	Stasiun Klimatologi Kelas II Tangerang Selatan	Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12	Stasiun Klimatologi Kelas I Bogor	Provinsi Jawa Barat
13	Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang	Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
14	Stasiun Klimatologi Kelas IV Mlati	Provinsi DI Yogyakarta
15	Stasiun Klimatologi Kelas II Malang	Provinsi Jawa Timur
16	Stasiun Klimatologi Kelas II Jembrana	Provinsi Bali
17	Stasiun Klimatologi Kelas I Lombok Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
18	Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
19	Stasiun Meteorologi Kelas III Juwata	Provinsi Kalimantan Utara
20	Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah	Provinsi Kalimantan Barat
21	Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut	Provinsi Kalimantan Tengah
22	Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
23	Stasiun Meteorologi Kelas II Sepinggan	Provinsi Kalimantan Timur
24	Stasiun Klimatologi Kelas II Minahasa Utara	Provinsi Sulawesi Utara
25	Stasiun Meteorologi Kelas II Majene	Provinsi Sulawesi Barat
26	Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri	Provinsi Sulawesi Tengah
27	Stasiun Klimatologi Kelas IV Ranomeeto	Provinsi Sulawesi Tenggara
28	Stasiun Klimatologi Kelas I Maros	Provinsi Sulawesi Selatan
29	Stasiun Klimatologi Kelas IV Tilongkabila	Provinsi Gorontalo
30	Stasiun Klimatologi Kelas III Seram Bagian Barat	Provinsi Maluku
31	Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah	Provinsi Maluku Utara
32	Stasiun Klimatologi Kelas III Manokwari Selatan	Provinsi Papua Barat
33	Stasiun Klimatologi Kelas III Jayapura	Provinsi Papua (Kabupaten Jayawijaya, Kota Jayapura,

NO	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
		Kabupaten Nabire, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Intan Jaya)
34	Stasiun Klimatologi Kelas IV Tanah Miring	Provinsi Papua (Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nduga, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai)

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DWIKORITA KARNAWATI